

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Arti penting pendaftaran putusan arbitrase ke Pengadilan Negeri dalam rangka eksekusi adalah pemberian kewenangan kepada Pengadilan Negeri dengan adanya pendaftaran putusan sehingga Pengadilan Negeri mempunyai kewenangan untuk melakukan eksekusi putusan arbitrase atau eksekusi secara paksa dengan jurusita Pengadilan Negeri yang dilakukan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri, pendaftaran dilakukan untuk menjaga kemungkinan salah satu pihak tidak mempunyai itikad baik untuk melaksanakan putusan arbitrase atau berpotensi tidak tunduk terhadap putusan, terhadap pendaftaran tersebut sebagai kontrol atau pengawasan terhadap putusan arbitrase untuk menjaga kemungkinan terjadinya pelanggaran hukum oleh lembaga arbitrase yang merupakan lembaga non litigasi untuk mewujudkan sistem peradilan terpadu dan pelaksanaan putusan arbitrase maka para pihak mendapatkan keadilan, pihak yang menang mendapatkan haknya dan pihak yang kalah memenuhi kewajibannya.
2. Kekuatan eksekusi dari putusan arbitrase dalam mewujudkan kepastian hukum kepada para pihak adalah Putusan Arbitrase yang dilaksanakan dengan itikad baik oleh para pihak maka kepastian hukum dari putusan

arbitrase itu sendiri tercapai atau telah sejak putusan dijatuhkan, sedangkan terhadap putusan arbitrase yang telah didaftarkan dan ditolak oleh Pengadilan Negeri maka putusan arbitrase tidak dapat dilaksanakan dan kepastian hukum dari putusan arbitrase menjadi gugur. Terhadap putusan arbitrase yang didaftarkan dan diterima oleh pengadilan negeri maka putusan arbitrase dapat di eksekusi oleh jurusita Pengadilan Negeri dan kepastian hukum dari putusan tersebut tercapai.

B. SARAN

1. Pihak yang kalah dalam putusan harus mempunyai itikad baik dalam melaksanakan isi putusan yaitu dengan sukarela berdasarkan perjanjian yang telah disepakati untuk menyelesaikan perkara di Arbitrase dan terhadap proses pendaftaran harus ada keseragaman antara peraturan BANI dan Undang-Undang Arbitrase.
2. Putusan arbitrase harus dapat dilaksanakan sesuai isi putusan dengan itikad baik dan pendaftaran ke Pengadilan Negeri agar makna dari Title Eksekutorial itu sendiri menjadi utuh sehingga kepastian hukum bagi para pihak tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdurrasyid, Priyatna., 2002, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Suatu Pengantar*, PT Fikahati Aneska dan Badan Arbitrase Nasional Indonesia, Jakarta.
- Adolf, Huala., 1991, *Arbitrase Komersial Internasional*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Adi Nugroho, Susanti., 2015, *Penyelesaian Sengketa Arbitrase Dan Penerapan Hukumnya*, Prenadamenia Group, Jakarta.
- Apeldoorn, L.J van., 2006, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT. Revika Aditama, Bandung.
- Bari, Abdul Azed., 2006, *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*, Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual, Tangerang.
- Basarah, Moch., 2011, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Arbitrase Tradisional dan Modern*, Genta Publishing, Jakarta.
- Cst Kansil, Christine S.t Kansil,Engelien R,palandeng dan Godlieb N mamahit, 2009 *Kamus Istilah Hukum*, Jala Permata Aksara, Jakarta.
- Emirzon, Joni., 2001, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsolidasi dan Arbitrase)*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Fuady, Munir., 2003, *Arbitrase Nasional (Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis)*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Goodpaster, Gary dan Felix O. Soebagjo., 1995, *Tinjauan Terhadap Penyelesaian Sengketa Arbitrase di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Gautama, Sudargo.,1991. *Hukum Dagang dan Arbitrase Internasional*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- .,1997, *Hukum Dagang Internasional*, Alumni, Bandung.
- .,1999, *Undang-Undang Arbitrase Baru*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Harahap, Yahya., 1991, *Arbitrase*, Pustaka kartini, Jakarta
- .,2003, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta.

- .,2006, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Juwana, Hikmahanto., 2010, *Hukum Internasional Dalam Perspektif Indonesia Sebagai Negara Berkembang*, PT.Yarsif Watampone, Jakarta.
- Khairandy, Ridwan., 2004, *Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*, Fakultas Hukum UI, Jakarta.
- Kusumaatmadja, Mochtar., Salman, Otje dan Damian, Edi., 2001, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung.
- Marzuki, Peter Mahmud 1999, *Tanggapan Terhadap Rancangan Undang-Undang Penyelesaian Sengketa, Seminar Sehari tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa, Kerjasama Departemen Kehakiman dengan The Asia Foundation*. Jakarta.
- ., 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Margono, Suyud., 2000, *ADR Alternatif Disputes Resolution dan Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*. Ghalia Indonesia. Bogor.
- .,2002, *Pembaharuan Perlindungan Hukum Merek*, CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta.
- .,2004, *Alternative Dispute Resolution dan Arbitrase: Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum Cetakan ke -2* , Ghalia Indonesia, Bogor Selatan.
- Mertokusumo, Sudikno., 1998, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, edisi cetakan pertama, Liberty, Yogyakarta.
- ., 2003, *Mengenal Hukum*, edisi cetakan ke-5 (lima), Liberty, Yogyakarta.
- .,2010, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Rajagukguk, Erman., 2000, *Arbitrase dalam Putusan Pengadilan*, Chandra Pratama, Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto., 2006, *Membedah Hukum Progresif*, Buku Kompas, Jakarta.
- Rubino, Mauro dan Sammartono,1990, *International Arbitration Law*. Denventer, Boston: Kluwer Law & Taxation Publishers.
- Shidarta, 2006, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, Pt Revika Aditama, Bandung.

- Soekanto, S., Mamudji, S., 1995, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Soemartono, Gatot., 2006, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Subekti, R., 1980, *Kumpulan Karangan Hukum Perikatan, Arbitrase, dan Peradilan*, Alumni, Bandung.
- Sudiarto, H. dan Zaeni Asyhadie., 2004, *Mengenal Arbitrase Salah Satu Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Cetakan Ke satu, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sutiyoso, Bambang., 2008, *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Gama Media, Yogyakarta.
- Susilawetty, 2013, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ditinjau dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan*, Gramata Publishing, Jakarta,
- Umar, M. Hussyein., 1996, *Beberapa Masalah dalam Penerapan ADR di Indonesia, Lokakarya BAPPENAS Menyongsong Pembangunan Hukum Tahun 2000*, Bandung.
- Usman, Rachmadi., 2002, *Hukum Arbitrase Nasional.:* PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Widjaya, Gunawan dan Ahmad Yani., 2000, *Hukum Arbitrase*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077.
- Putusan Mahkamah Agung RI. No. 396 K/PDT.SUS/2010.

Jurnal/Makalah:

W. Kusumah, Mulyana., 1986, *Perspektif Teori dan Kebijakan Hukum*, Rajawali, Jakarta.

Syahyu, Yulianto., 2003, *Jurnal Hukum Bisnis Pertumbuhan Investasi Asing Di Kepulauan Batam: Antara Dualisme Kepemimpinan dan Ketidakpastian Hukum*”,





LAMPIRAN

P U T U S A N

No. 396 K/PDT.SUS/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus arbitrase dalam tingkat banding memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI), beralamat di Wahana Graha Lt. 2, Jl. Mampang Prapatan No. 2, Jakarta 12760, diwakili oleh M. HUSSEYN UMAR, SH., FCBArb., selaku Wakil Ketua Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), dalam hal ini memberi kuasa kepada RAHAYU INDRAMASTUTI, SH., dan ANITHA DJ. PUSPOKUSUMO, SH., para Advokat, beralamat di Jalan Iskandarsyah I No.4, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Januari 2010 ;

Pemohon Banding dahulu Termohon ;

M E L A W A N

PT. CIPTA KRIDATAMA, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, beralamat di Garden Center Building, Lantai 7, Cilandak Commercial Estate, Jalan Cilandak KKO Raya, Jakarta Selatan 12560, diwakili oleh BOEDI SANTOSO, selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada DAVID M.L. TOBING, SH., M.Kn., dan kawan-kawan, para Advokat, beralamat di Wisma Bumiputera, Lantai 15, Jalan Jenderal Sudirman Kav.75, Jakarta Selatan 12910, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Februari 2010 ;

Termohon Banding dahulu Pemohon ;

D A N

BULK TRADING, SA, beralamat di Wisma Staco, 9th Floor, Jl. Casablanca, Kav. 18, Jakarta 12870 ;

Turut Termohon Banding dahulu Turut Termohon ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Banding dahulu sebagai Pemohon telah mengajukan permohonan pembatalan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 300/II/ARB-

BANI/2009 tanggal 22 Oktober 2009 kepada sekarang Pemohon Banding dan Turut Termohon Banding dahulu sebagai Termohon dan Turut Termohon di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada pokoknya atas dalil-dalil :

DASAR PERMOHONAN

TERMOHON TELAH MELANGGAR UNDANG-UNDANG NO. 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE.

PEMBACAAN PUTUSAN BANI TELAH MELEBIHI JANGKA WAKTU 30 HARI SETELAH PEMERIKSAAN DITUTUP.

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Arbitrase ke Badan Arbitrase Nasional Indonesia in casu Termohon atas perbuatan ingkar janji/wanprestasi yang dilakukan Turut Termohon melalui Surat Permohonan Arbitrase tanggal 25 Februari 2009 (selanjutnya disebut "Surat Permohonan Arbitrase") ;

Bahwa pemeriksaan sengketa harus diselesaikan dalam waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari sejak Majelis Arbitrase terbentuk sesuai ketentuan Pasal 48 ayat (1) UU Arbitrase sebagai berikut:

"Pemeriksaan atas sengketa harus diselesaikan dalam waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari sejak arbiter atau Majelis Arbitrase terbentuk"

Bahwa dalam perkara a quo, Majelis Arbitrase dibentuk pada tanggal 11 Mei 2009 berdasarkan Surat Keputusan Ketua Dewan Pengurus BANI No. 09.056/V/SK-BANI/PA tanggal 11 Mei 2009 tentang Pengangkatan Majelis Arbitrase yang terdiri dari Fatimah Achyar, SH, FCBArb selaku Ketua Majelis Arbitrase, Fred BG. Tumbuan, SH., LPh., FCBArb dan Benjamin Mangkoedilaga, SH., FCBArb., masing-masing sebagai Anggota Majelis Arbitrase untuk memeriksa dan memutus Perkara No. 300/II/ARB-BANI/2009 ;

Bahwa Majelis Arbitrase diberikan kewenangan untuk memperpanjang jangka waktu tugasnya (yang hanya selama 180 hari), sebagaimana diatur dalam Pasal 48 ayat (2) UU Arbitrase sebagai berikut :

"Dengan persetujuan para pihak dan apabila diperlukan sesuai Pasal 33, jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang"

Adapun ketentuan Pasal 33 UU Arbitrase sebagai berikut:

"Arbiter atau Majelis Arbitrase berwenang untuk memperpanjang jangka waktu tugasnya apabila :

- a. *diajukan permohonan oleh salah satu pihak mengenai hal khusus tertentu;*
- b. *sebagai akibat ditetapkan putusan provisionil atau putusan sela*

lainnya; atau

- c. *dianggap perlu oleh Arbiter atau Majelis Arbitrase untuk kepentingan pemeriksaan” ;*

Dengan demikian perpanjangan jangka waktu tugas Arbiter, sehingga dapat lebih dari 180 hari, hanyalah menyangkut masa pemeriksaan.

Bahwa pemeriksaan sengketa berakhir dan ditutup dengan dilakukannya penyerahan kesimpulan dari masing-masing pihak pada tanggal 17 September 2009, dengan demikian proses pemeriksaan Perkara Nomor 300/II/ARB-BANI/2009 telah dilaksanakan selama 129 hari, masih dalam tenggang waktu 180 hari yang ditentukan ;

Bahwa pada saat sidang penyerahan kesimpulan, Majelis Arbitrase menetapkan bahwa pembacaan putusan akan dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 9 Oktober 2009, pukul 10.00 WIB dan para pihak menyatakan kesanggupannya untuk hadir pada waktu yang telah ditentukan tersebut. Jadwal sidang pembacaan putusan juga diberitahukan secara resmi melalui surat BANI No. 09.1180/X/BANI/Ktd tertanggal 5 Oktober 2009 ;

Bahwa ternyata pada saat para pihak menghadiri sidang tanggal 9 Oktober 2009 tersebut, Majelis Arbitrase menyatakan belum siap dengan pembacaan putusan dan meminta para pihak untuk menanda-tangani surat persetujuan yang dikonsep dan ditulis tangan oleh Sekretaris Majelis (Kartadi S., SH.,) pada saat sidang, yang isinya sebagai berikut :

“... sepakat bahwa putusan atas perkara No. 300/II/ARB-BANI/2009 yang dijadwalkan diucapkan tanggal 9 Oktober 2009 ditunda menjadi tanggal 22 Oktober 2009 jam 14.00”

Bahwa surat tersebut ditulis tangan oleh Sekretaris perkara No. 300/II/ARB-BANI/2009 di kertas tanpa kop surat BANI dan tanpa bermaterai, dan karena diperintahkan oleh Majelis Arbitrase, maka para pihak kemudian menanda-tangani surat tersebut, walaupun di kemudian hari Pemohon baru menyadari bahwa dengan diucapkannya putusan tanggal 22 Oktober 2009 maka hal tersebut telah melanggar jangka waktu 30 hari sejak ditutupnya pemeriksaan (17 September 2009) sesuai Pasal 57 UU Arbitrase ;

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 57 UU Arbitrase dalam jangka waktu 30 hari sejak pemeriksaan sengketa berakhir atau ditutup, Majelis Arbitrase wajib mengucapkan putusannya, sebagai berikut:

“Putusan diucapkan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah pemeriksaan ditutup” ;

Oleh karena pemeriksaan ditutup tanggal 17 September 2009 yaitu pada

saat para pihak menyerahkan kesimpulan masing-masing, maka sesuai ketentuan pembacaan putusan paling lama dilakukan 30 hari kemudian yaitu tanggal 17 Oktober 2009. Namun oleh karena tanggal 17 Oktober 2009 jatuh pada hari Sabtu, maka setidaknya putusan dibacakan pada hari kerja berikutnya yaitu Senin, 19 Oktober 2009 ;

Bahwa oleh karena Majelis Arbitrase baru membacakan putusannya hari Kamis, tanggal 22 Oktober 2009, dengan demikian pembacaan putusan telah terlambat 3 hari kerja dari batas tenggang waktu yang ditentukan undang-undang ;

Bahwa di dalam UU Arbitrase tidak adanya ketentuan yang memperbolehkan penyimpangan terhadap Pasal 57 tentang ketentuan jangka waktu maksimal 30 hari tersebut, dengan demikian ketentuan ini tidak dapat disimpangi dengan alasan apapun. Apabila Termohon tidak menjalankan ketentuan ini maka telah terjadi pelanggaran terhadap UU Arbitrase, karena apabila ketentuan tersebut ingin dilampaui harus dilakukan perubahan isi undang-undang terlebih dulu dan yang berwenang dalam hal ini hanyalah Mahkamah Konstitusi ;

Bahwa Termohon terbukti keliru dalam menafsirkan ketentuan dalam UU Arbitrase dengan menganggap perpanjangan jangka waktu pembacaan putusan dapat dilakukan, sebagaimana surat Termohon Nomor 09.1500/XII/BANI/HU tanggal 4 Desember 2009 yang ditandatangani Wakil Ketua BANI M. Husseyn Umar, SH, FCBArb. yang merupakan surat tanggapan resmi Termohon atas surat keberatan atas permasalahan ini yang Pemohon ajukan tertanggal 13 November 2009 dan 2 Desember 2009 ;

Bahwa walaupun (*quad non*) Termohon memang terpaksa melakukan penyimpangan atas ketentuan Pasal 57, maka haruslah dilakukan lewat suatu putusan atau Penetapan Majelis Arbitrase yang menegaskan tentang perpanjangan jangka waktu pembacaan putusan tersebut, bukan berdasarkan adanya kesepakatan dari para pihak yang bersengketa, karena bagaimana apabila kesepakatan tersebut tidak tercapai atau diingkari oleh para pihak di kemudian hari ? atau bagaimana apabila kesepakatan tersebut melanggar ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara khususnya mengenai *causa* yang tidak halal ? ;

Bahwa ternyata di dalam salinan Putusan BANI juga tidak terdapat keterangan bahwa telah terjadi perpanjangan waktu pembacaan putusan yang didasarkan atas kesepakatan para pihak, sehingga dengan jelas dapat terlihat dalam Putusan BANI terjadi pelanggaran Pasal 57 mengenai batas waktu

pembacaan putusan 30 (tiga puluh) hari setelah pemeriksaan ditutup ;

Bahwa salinan Putusan BANI tersebut merupakan catatan tentang keseluruhan jalannya persidangan, maka sudah terbukti tidak ada perpanjangan jangka waktu pembacaan putusan, karena hanya terdapat tanggal ditutupnya pemeriksaan dan tanggal pembacaan putusan yang sudah melebihi jangka waktu 30 hari ;

Dengan demikian oleh karena Termohon telah melanggar atau melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan prosedur yang ditentukan dalam Pasal 57 UU Arbitrase, dengan demikian Putusan BANI yang dikeluarkannya patut untuk dinyatakan batal atau batal demi hukum ;

PUTUSAN BANI MELANGGAR KEPATUTAN DAN KeadILAN

Bahwa seharusnya Termohon mempertimbangkan seluruh dalil-dalil yang diajukan pihak yang bersengketa dan Putusan BANI yang dikeluarkannya harus didasarkan pada keadilan dan kepatutan sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 54 ayat (1) dan Pasal 56 ayat (1) UU Arbitrase yang menyatakan sebagai berikut:

"Putusan arbitrase harus memuat :

- a. pertimbangan dan kesimpulan arbiter atau Majelis Arbitrase mengenai keseluruhan sengketa"*

"Arbiter atau Majelis arbitrase mengambil putusan berdasarkan ketentuan hukum, atau berdasarkan keadilan dan kepatutan" ;

Bahwa di dalam Surat Permohonan Arbitrase, Pemohon mendalilkan telah terjadinya wanprestasi oleh Turut Termohon karena melalaikan kewajiban-kewajibannya untuk membayar berdasarkan kontrak, namun Majelis Arbiter sama sekali tidak mempertimbangkan dalil-dalil dan bukti-bukti selama persidangan yang mendukung hal tersebut yang mana merupakan pokok/inti Surat Permohonan Arbitrase yang telah secara jelas tercantum dalam posita dan petitumnya ;

Bahwa perlakuan Termohon berbeda sekali dengan permohonan rekonvensi yang diajukan Turut Termohon, dimana seluruh dalil-dalilnya dipertimbangkan. Dengan demikian Termohon telah memutuskan tanpa didasari keadilan dan kepatutan sesuai amanat Pasal 56 ayat (1) UU Arbitrase ;

Bahwa dengan tidak dipertimbangkannya dalil-dalil Pemohon maka Termohon telah melakukan kelalaian dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, sehingga sesuai adagium hukum *"Magna culpa dolus est/ Great neglect is equivalent to fraud (kelalaian yang sangat besar sama dengan penipuan/tipu muslihat)"*, maka Putusan BANI patut dibatalkan ;

Adapun secara lengkap alasan Pemohon memohon pembatalan Putusan BANI adalah sebagai berikut:

KRONOLOGIS TIMBULNYA PERKARA ANTARA PEMOHON DAN TURUT TERMOHON.

Bahwa Pemohon dan Turut Termohon telah sepakat membuat perjanjian untuk kegiatan penambangan batubara yang dituangkan dalam Kontrak Pekerjaan Penambangan Batubara No. 01/CK-BT/KON-TAMB/XII/2006 tertanggal 20 Februari 2007 (selanjutnya disebut "Kontrak"). Berdasarkan kontrak ini pekerjaan penambangan akan dilakukan Pemohon dalam jangka waktu 60 bulan atau apabila sudah tercapai target produksi 5,7 juta MT (metric ton). Adapun pekerjaan yang wajib dilakukan oleh Pemohon dibagi dalam 2 tahap, yaitu masa Pra-Produksi dan masa Produksi, sebagai berikut:

1. Pra-Produksi

Masa Pra-Produksi dilaksanakan pada 3 (tiga) bulan pertama yaitu Maret, April, Mei 2007 yaitu melakukan persiapan produksi (penambangan) berupa pengangkutan tanah, pasir, batuan yang menutupi batubara (*overburden*).

2. Masa Produksi

Masa Produksi dimulai setelah lewatnya masa Pra-Produksi, dimulai sejak Juni 2007 untuk jangka waktu 57 bulan. Selama Masa Produksi, Pemohon wajib memenuhi produksi batubara bulanan pada jumlah 80.000 MT ;

Untuk mengukur dan mengetahui pekerjaan-pekerjaan apa saja yang telah dilakukan Pemohon maka seluruh pekerjaan dicatat dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Pemohon dan Turut Termohon. Selama persidangan di BANI, Turut Termohon mengakui telah menanda-tangani Berita Acara, baik selama masa Pra-Produksi maupun Produksi. Adapun setiap jenis dan berapa harga dari setiap pekerjaan diatur secara terinci di dalam kontrak ;

Bahwa ternyata Turut Termohon hanya melakukan pembayaran atas 3 (tiga) invoice pertama yang Pemohon terbitkan dengan nilai total sebesar USD 955,704.00. Invoice-invoice yang dibuat Pemohon selebihnya tidak dibayarkan oleh Turut Termohon ;

PUTUSAN BANI TIDAK SESUAI DENGAN KONTRAK KARENA JUMLAH PRODUKSI BATUBARA TIDAK MENGHILANGKAN KEWAJIBAN TURUT TERMOHON UNTUK MEMBAYAR INVOICE PEMOHON

Bahwa Termohon telah lalai meneliti isi kontrak dimana jumlah produksi

batubara yang dihasilkan oleh Pemohon seharusnya tidak menghilangkan kewajiban pembayaran oleh Turut Termohon sebagaimana isi kontrak, yang menyatakan sebagai berikut:

"Seluruh pekerjaan yang dilakukan selama masa berlakunya kontrak akan ditagihkan pembayarannya secara sendiri-sendiri atau secara terperinci sesuai dengan masing-masing harga pekerjaan setiap akhir bulan atas tiap pekerjaan yang telah dilakukan" ;

Lebih lanjut, Pasal 30 ayat (1) Kontrak menyatakan sebagai berikut:

"Atas setiap jumlah produksi perbulan, Kontraktor (Pemohon) akan membuat Berita Acara Produksi dan Berita Acara Invoice, yang selanjutnya akan dikirimkan kepada Klien dan/atau Perwakilan Klien disite untuk diklarifikasi dan disetujui, sebagai dasar penagihan pembayaran per bulan" ;

Dengan demikian berdasarkan ketentuan ini berapapun produksi perbulan yang dihasilkan oleh Pemohon maka kegiatan atau upaya-upaya penambangan yang telah dilakukan dapat ditagihkan kepada Turut Termohon. Apalagi seluruh Berita Acara Produksi telah disetujui dan ditanda-tangani oleh Turut Termohon ;

Bahwa selama pelaksanaan kontrak tidak pernah ada bantahan ataupun keberatan terhadap seluruh Berita Acara Produksi dan Berita Acara Invoice yang telah ditanda-tangani oleh Turut Termohon. Walaupun demikian, Turut Termohon tidak melaksanakan kewajiban pembayaran dengan alasan tidak tercapainya target produksi 80.000 MT perbulan ;

Atas dasar itu, Pemohon telah memberikan surat teguran sebanyak 2 (dua) kali kepada Turut Termohon untuk melakukan pembayaran kewajibannya sebesar USD 7.056.062,47 dan Rp 3.812.400.200,00, namun Turut Termohon tetap tidak melakukan pembayaran. Sehingga kemudian Pemohon mengakhiri kontrak dan mencairkan jaminan Bank Guarantee Turut Termohon sebesar USD 2.000.000.

TERMOHON TELAH MELAKUKAN KEKELIRUAN DAN KEKHILAFAN DALAM MEMBUAT PERTIMBANGAN DAN PUTUSAN BANI

Termohon di dalam pertimbangannya baik dalam bagian konvensi maupun rekonvensi yang menjadi dasar amar Putusan BANI telah melakukan beberapa kekeliruan dan kekhilafan yang menyebabkan Putusan BANI yang dihasilkan sangat jauh dari rasa keadilan, dengan penjelasan sebagai berikut:

A. PERTIMBANGAN TERMOHON DALAM BAGIAN KONVENSI

TERMOHON TIDAK MEMPERTIMBANGKAN DALIL-DALIL DAN BUKTI-BUKTI YANG DIAJUKAN PEMOHON DALAM PERMOHONAN ARBITRASE

Bahwa dalam pertimbangan Putusan BANI halaman 54, Termohon menganggap Pemohon dan Turut Termohon masing-masing mempunyai kewajiban, sebagai berikut:

"Sehingga menurut Majelis pihak Pemohon sebagai kontraktor mempunyai kewajiban untuk:

- a. *Memproduksi dan memasok batubara kepada pihak Termohon (klien) untuk setiap bulannya rata-rata sebanyak 80.000 metrik ton clean coal dan 640.000 BCM material overburden;*
- b. *Menerbitkan Performance Bond yang diperpanjang masa berlakunya.*

Dan pihak klien (Termohon) mempunyai kewajiban untuk:

- a. *Memberikan jaminan kepada pihak Pemohon berupa Irrevocable stand-by letter of credit sebesar maksimum US\$ 2.000.000 (dua juta dollar Amerika Serikat) yang diterbitkan tanggal 31 Maret 2008 dan berakhir tanggal 28 Maret 2009 sebagai jaminan terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh pihak Pemohon ;*
- b. *Melakukan pembayaran atas pekerjaan yang telah Pemohon lakukan" ;*

Bahwa ternyata Termohon tidak meneliti keseluruhan hal-hal tersebut khususnya menyangkut kewajiban Turut Termohon untuk *"Melakukan pembayaran atas pekerjaan yang telah Pemohon lakukan"*. Hal ini sama sekali tidak dipertimbangkan, sehingga bertentangan dan tidak konsisten dengan fokus pemeriksaan yang telah ditentukan Termohon sendiri ;

Bahwa dalam pertimbangan Putusan BANI halaman 56 Termohon menyatakan longsor bukan merupakan keadaan memaksa (*force majeure*) berdasarkan kontrak sehingga bukanlah alasan bagi Pemohon untuk berbuat cidera janji/wanprestasi sebagai berikut:

"Namun Majelis berpendapat bahwa, karena force majeure/keadaan memaksa tersebut telah ditentukan secara limitatif, yaitu tidak menyebut "longsor" sebagai keadaan memaksa kesepakatan mana sesuai dengan Pasal 1244-1245 KUHPerdara tentang keadaan memaksa tertera pada kesepakatan Pasal 37 ayat 1 hal 40, maka faktor adanya longsor tersebut tidak dapat Majelis terima sebagai alasan keadaan memaksa force majeure yang tidak memungkinkan pihak Pemohon untuk memproduksi sejumlah apa yang telah disepakati pada kesepakatan yang kedua belah pihak telah setuju (Coal Mining Services Contract) tersebut, sehingga dihubungkan dengan kesepakatan tersebut menurut Majelis pihak Pemohonlah yang telah berbuat cidera janji/wanprestasi ... (dst)"

Bahwa di dalam Surat Permohonan Arbitrase, Pemohon tidak pernah menyinggung bahwa telah terjadi force majeure berupa longsor yang menyebabkan tidak tercapainya target produksi, karena di dalam Surat Permohonan Arbitrase, baik pada bagian posita maupun petitum, hanya berisi tuntutan mengenai pembayaran yang harus dilakukan Turut Termohon sesuai dengan invoice yang mengacu pada pekerjaan-pekerjaan yang telah dilakukan dan disepakati ;

Bahwa sekalipun longsor tidak termasuk dalam salah satu peristiwa force majeure berdasarkan Pasal 37 ayat 1 Kontrak, longsor merupakan peristiwa yang terjadi di luar kendali para pihak (keadaan memaksa) dan masuk dalam kategori perbuatan Tuhan (*act of God*). Seharusnya Termohon dapat lebih bijaksana dalam melihat persoalan yang sebenarnya dan tidak serta-merta hanya bergantung pada isi kontrak, apalagi Termohon mempunyai kewenangan untuk mengambil putusan berdasarkan ketentuan hukum, atau berdasarkan keadilan dan kepatutan ;

TERHAMBATNYA KEGIATAN PENAMBANGAN YANG DILAKUKAN PEMOHON KARENA PERISTIWA DI LUAR KENDALI PARA PIHAK

Bahwa terhambatnya kegiatan penambangan oleh Pemohon tidak lain disebabkan karena terjadinya longsor di luar areal pertambangan (di luar areal yang telah disepakati), yang berdampak ke areal pertambangan yang tertutup oleh material batuan dan tanah (*overburden*) yang menyebabkan rasio/perbandingan antara jumlah batubara dan *overburden* semakin besar (*stripping ratio*).

Bahwa peristiwa longsor ini merupakan fakta selama persidangan yang diakui oleh Turut Termohon dan yang dikuatkan oleh keterangan para saksi, sebagaimana pertimbangan Termohon pada halaman 56 yang menyatakan:

"..., Majelis berpendapat bahwa adanya longsor yang telah dibuktikan telah terjadi, seperti diuraikan pihak Pemohon serta kesaksian saksi-saksi" ;

namun demikian, Termohon tetap berpendapat Pemohon wajib memenuhi target produksi sebagaimana isi kontrak walaupun hal ini tidak mungkin lagi dilakukan akibat terjadinya longsor. Dengan demikian Termohon telah membuat pertimbangan dan putusan yang melanggar asas keadilan dan kepatutan ;

Bahwa di dalam pertimbangan di bagian konvensi Termohon juga menyatakan Pemohon telah melakukan wanprestasi, hal ini sungguh aneh dan tidak masuk akal karena seharusnya pertimbangan Termohon di bagian

konvensi seharusnya mempertimbangkan apakah Turut Termohon telah melakukan wanprestasi, bukan mempertimbangkan apakah Pemohon yang melakukan wanprestasi (*quad non*). Hal ini kembali dinyatakan oleh Termohon dalam pertimbangannya pada bagian akhir bagian konvensi yang menyatakan sbb:

"Menimbang, bahwa dengan adanya wanprestasi/cidera janji yang dilakukan oleh pihak Pemohon, maka "Majelis berpendapat permohonan yang diajukan oleh pihak Pemohon haruslah ditolak" ;

PERTIMBANGAN TERMOHON TIDAK KONSISTEN

Bahwa Termohon tidak konsisten dalam pertimbangannya pada halaman 56 pertimbangan Putusan BANI sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa apa yang merupakan prestasi dari pihak Pemohon tersebut telah diketahui dan disetujui oleh pihak Termohon (baca: Turut Termohon) dengan adanya tandatangan dari pihak Termohon dari berita acara produksi, maka Majelis berpendapat bahwa sesuai dengan praktek hukum sesuatu berita acara adalah suatu catatan tentang apa yang telah terjadi/tempat telah terjadinya peristiwa tersebut dan siapa-siapa saja yang terkait dengan adanya peristiwa tersebut, jadi bukan mengkaji persoalan setuju atau tidaknya pihak-pihak yang terkait terhadap peristiwa tersebut dalam hal jumlah produksi atau tidak sesuai dengan jumlah yang sudah disepakati karena hal ini adalah kewenangan masing-masing pihak yang diwakili oleh Direksinya sedangkan berita acara ditanda-tangani oleh Site Manager yang bukan anggota Direksi (bukti tambahan P-34)"

Bahwa Termohon telah tidak konsisten karena di satu sisi menyatakan prestasi dari pihak Pemohon telah diketahui dan disetujui oleh Turut Termohon melalui tanda-tangan berita acara produksi oleh Site Manager Turut Termohon yang bernama Priyo Budi Cahyono. Namun di sisi lain mengenai perubahan target produksi yang juga ditanda-tangani oleh Site Manager yang sama, Termohon menganggap hanya catatan belaka dan tidak mengikat, karena perubahan target produksi harus dilakukan oleh Direksi Turut Termohon, bukan Site Manager ;

TERMOHON TIDAK MEMPERTIMBANGKAN FAKTA PERUBAHAN TARGET PRODUKSI TELAH DISETUJUI SECARA DIAM-DIAM OLEH DIREKSI TURUT TERMOHON

Bahwa Termohon telah mengabaikan fakta-fakta yang ada karena sekalipun Site Manager dianggap tidak dapat mewakili Direksi Turut Termohon dalam melihat dan mengamati setiap perkembangan yang terjadi di lapangan

(*quad non*), faktanya Turut Termohon telah melakukan pembayaran sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut selama pelaksanaan proyek. Hal ini menunjukkan bahwa selain Turut Termohon telah mengetahui adanya perubahan target produksi melalui Site Manager, dengan telah dilakukannya pembayaran tersebut artinya Direksi Turut Termohon telah menyetujui secara diam-diam mengenai perubahan target produksi tersebut ;

TERMOHON TIDAK MEMPERTIMBANGKAN BIAYA-BIAYA YANG TELAH DIKELUARKAN PEMOHON SELAMA MASA PRA-PRODUKSI DAN PRODUKSI

Bahwa Termohon sama sekali tidak mempertimbangkan fakta-fakta bahwa Pemohon telah mengeluarkan biaya yang tidak sedikit selama masa Pra-Produksi yaitu pengangkutan material *overburden* (tanah dan batu) dan selama masa Produksi (penggalian dan pengangkutan batubara). Padahal hal ini merupakan pokok/inti dari Surat Permohonan Arbitrase dan didukung oleh bukti-bukti yang diajukan Pemohon selama persidangan ;

Bahwa Termohon secara serta merta mempertimbangkan oleh karena terjadi longsor, yang bukan merupakan peristiwa *force majeure* berdasarkan kontrak, maka musibah longsor ini tidak bisa dijadikan alasan bagi Pemohon untuk tidak mencapai target produksi. Sehingga seolah-olah Termohon hendak mengatakan karena target produksi tidak tercapai maka tidak ada kewajiban lagi Turut Termohon untuk membayar pekerjaan-pekerjaan yang telah dilakukan Pemohon ;

Bahwa faktanya selama masa Pra-Produksi dan Produksi, Pemohon telah melakukan kewajibannya sesuai kontrak, walaupun ternyata hasilnya tidak sesuai target, dimana hal inipun akibat terjadinya musibah longsor yang tidak bisa diprediksi, namun Pemohon secara profesional telah berupaya untuk mencapai target tersebut dengan melakukan kegiatan penambangan sesuai jadwal yang ditentukan ;

Bahwa tidak tercapainya target produksi bukanlah akibat kelalaian dari Pemohon, sehingga tidak patut Pemohon dikatakan melakukan wanprestasi atas kontrak ;

Bahwa kegiatan penambangan dihentikan setelah longsor semakin memperburuk kondisi areal penambangan, dengan demikian walaupun Turut Termohon menganggap Pemohon melakukan wanprestasi (*quad non*) karena telah menarik peralatan-peralatan dan tidak melanjutkan kegiatan penambangan, setidaknya-tidaknya pekerjaan yang telah dilakukan Pemohon wajib dibayar oleh Turut Termohon ;

Bahwa apabila memang Pemohon dianggap tidak layak mendapatkan pembayaran sepeserpun dari Turut Termohon (*quad non*) karena tidak mencapai target produksi, lalu bagaimana dengan pembayaran invoice yang sudah dilakukan Turut Termohon yaitu sebesar USD 955,704.00 ? Apakah harus dikembalikan juga oleh Pemohon? Hal ini sama sekali tidak dipertimbangkan Termohon ;

TERMOHON TIDAK MEMPERTIMBANGKAN FAKTA LONGSOR SEBAGAI FAKTOR YANG MENGHAMBAT DAN MENGHENTIKAN PRODUKSI

Bahwa Termohon sama sekali tidak mempertimbangkan faktor longsor yang menghambat bahkan kemudian menghentikan sama sekali kegiatan penambangan, sebagaimana pertimbangannya pada halaman 55 sebagai berikut:

".... dengan demikian pihak Pemohon hanya dapat menyerahkan hasil produksinya kepada pihak Termohon sebanyak 47.740 metrik ton dimana selama 12 bulan (Juni 2007 s/d Mei 2008) pihak Pemohon hanya mampu memproduksi tiap bulannya rata-rata 47.740.00 metrik ton dibagi 12 = 3.978.00 metrik ton, padahal berdasarkan jadwal A / jadwal produksi sebagaimana ditentukan pada butir 4, halaman 4 yang nota bene merupakan kesepakatan yang harus ditaati kedua belah pihak. Target produksi yang harus dicapai Pemohon rata-rata setiap bulannya adalah $3.978.00/80.000 = 0,050$ dari target produksi";

Bahwa dari pertimbangan tersebut terlihat sekali bahwa Termohon tidak mempertimbangkan faktor longsor yang sudah terjadi sejak Mei 2007 yang berpengaruh pada kegiatan penambangan. Dan pada Desember 2007 Pemohon sempat menghentikan kegiatan penambangan akibat longsor yang terus-menerus terjadi dan menutupi areal penambangan. Namun Termohon tetap saja mempertimbangkan bahwa Pemohon memiliki kewajiban mencapai target produksi hingga bulan Mei 2008 sesuai kontrak ;

TERMOHON TIDAK MEMPERTIMBANGKAN BERITA ACARA YANG TELAH DISEPAKATI PEMOHON DAN TURUT TERMOHON

Bahwa Termohon sama sekali tidak mempertimbangkan Berita Acara baik selama masa Pra-Produksi maupun Produksi yang telah ditanda-tangani oleh Turut Termohon (melalui Site Manager-nya) mengenai pekerjaan-pekerjaan yang telah dilakukan Pemohon. Padahal Berita Acara tersebut merupakan satu-satunya jaminan bagi Pemohon untuk terus melakukan pekerjaan-pekerjaan walaupun Turut Termohon belum melakukan pembayaran ;

Bahwa ternyata Termohon menganggap Berita Acara tersebut tidak

dapat dijadikan dasar untuk melakukan penagihan. Dengan demikian Termohon telah lalai untuk mempertimbangkan adanya itikad buruk yang dilakukan Turut Termohon yang tidak melakukan pembayaran walaupun telah menanda-tangani Berita Acara pekerjaan yang telah dilakukan Pemohon ;

B. PERTIMBANGAN TERMOHON DALAM BAGIAN REKONVENSI

Bahwa selain kekeliruan dan kekhilafan dalam pertimbangan Termohon pada bagian konvensi. Termohon juga melakukan kekeliruan dan kekhilafan dalam pertimbangannya pada bagian rekonsensi ;

Bahwa Termohon telah keliru dalam pertimbangannya pada halaman 58 yang menyatakan Pemohon telah melakukan wanprestasi sebagai berikut:

"Menimbang, disamping pihak Termohon Rekonsensi:

- a. *Tidak memproduksi batubara sebagaimana disebutkan dalam kontrak No. 01/CK-BT/KON-TAMB/XII/2006 pihak Turut Termohon Rekonsensi pun telah*
- b. *Tidak memperpanjang "Performance Bond"*
- c. *Serta menarik peralatan-peralatan dari lapangan*

Secara yuridis merupakan tindakan "non performance of the contract atau ingkar janji/wanprestasi terhadap pihak Pemohon Rekonsensi";

Bahwa dari pertimbangan tersebut, terlihat bahwa Termohon sama sekali tidak mempertimbangkan alasan-alasan yang Pemohon ajukan menyangkut alasan tidak tercapainya target produksi ;

Bahwa telah dikemukakan dalam persidangan bahwa tidak tercapainya target produksi disebabkan terjadinya longsor di luar areal proyek penambangan yang sangat berpengaruh pada kelangsungan proyek dimana timbunan tanah dan batu akibat longsor telah menyebabkan terhentinya proses produksi. Apabila kegiatan penambangan tetap dipaksakan akan menyebabkan kecelakaan yang dapat merenggut korban jiwa ;

Bahwa walaupun longsor bukan termasuk salah satu peristiwa *force majeure* yang diatur dalam Kontrak, namun dampaknya sama seperti *force majeure* karena tidak lagi memungkinkan dilakukan kegiatan produksi/ penambangan, sebagaimana diakui saksi-saksi dalam persidangan ;

Bahwa peristiwa ini telah diketahui oleh Site Manager Turut Termohon, bahkan sudah beberapa kali dilakukan pembicaraan untuk mengatasi hal tersebut namun ternyata Turut Termohon tetap tidak melakukan pembayaran walaupun telah mengakui pekerjaan-pekerjaan yang telah dilakukan Pemohon ;

Bahwa perbuatan Pemohon yang menarik peralatan-peralatan dari

areal penambangan tidak dilakukan tanpa alasan dan secara tiba-tiba karena sudah diberitahukan dan diperingatkan terlebih dulu sebelumnya. Pemohon telah mengirimkan peringatan secara resmi kepada Turut Termohon untuk melakukan pembayaran sesuai invoice Pemohon, apabila hal tersebut tidak dilakukan maka Pemohon terpaksa memutuskan kontrak dan melakukan penarikan peralatan-peralatan di lapangan ;

Bahwa pada dasarnya longsor tersebut merupakan peristiwa yang terjadi di luar kehendak para pihak, sehingga kerugian yang diakibatkannya seharusnya ditanggung bersama, tidaklah adil apabila hanya ditanggung oleh Pemohon ;

Berdasarkan hal tersebut maka tidak ada alasan bagi Termohon menyatakan Pemohon telah melakukan wanprestasi karena tidak memperpanjang *performance bond* dan melakukan penarikan peralatan-peralatan, karena apa yang dilakukan Pemohon merupakan konsekwensi dari tindakan wanprestasi Turut Termohon yang tidak melakukan pembayaran ;

Selain kekeliruan dalam pertimbangan hukumnya, Putusan BANI juga menyalahi prosedur administrasi sbb:

1. Putusan tidak mencantumkan alamat masing-masing Arbiter sebagaimana Pasal 54 UU Arbitrase yang berbunyi sbb:

"Putusan arbitrase harus memuat :

- a. kepala putusan yang berbunyi "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA";*
- b. nama lengkap dan alamat para pihak;*
- c. uraian singkat sengketa;*
- d. pendirian para pihak;*
- e. nama lengkap dan alamat arbiter;*
- f. pertimbangan dan kesimpulan arbiter atau Majelis Arbitrase mengenai keseluruhan sengketa;*
- g. pendapat tiap-tiap arbiter dalam hal terdapat perbedaan pendapat dalam Majelis Arbitrase;*
- h. amar putusan;*
- i. tempat dan tanggal putusan; dan*
- j. tanda tangan Arbiter atau Majelis Arbitrase" ;*

2. Amar putusan keliru, dimana salah satu amar putusan dalam konvensi menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar USD 86.105 dan Rp 46.501.000, seharusnya sebesar USD 86.065 dan Rp 46.501.000.

Dengan demikian maka terbukti bahwa Putusan BANI No. 300/II/ARB-BANI/2009 tanggal 22 September 2009 cacat hukum sehingga patut untuk dibatalkan atau dinyatakan batal demi hukum ;

Sesuai Pasal 72 ayat (1) UU Arbitrase menyatakan permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, dan pada ayat (2) menyatakan apabila permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikabulkan, Ketua Pengadilan Negeri menentukan lebih lanjut akibat pembatalan seluruhnya atau sebagian putusan arbitrase. Kewenangan Ketua Pengadilan ini dipertegas sebagaimana terdapat bagian Penjelasan yang menyatakan Ketua Pengadilan Negeri diberi wewenang untuk memeriksa tuntutan pembatalan jika diminta oleh para pihak, dan mengatur akibat dari pembatalan seluruhnya atau sebagian dari putusan arbitrase bersangkutan. Ketua Pengadilan Negeri dapat memutuskan bahwa setelah diucapkan pembatalan, arbiter yang sama atau arbiter lain akan memeriksa kembali sengketa bersangkutan atau menentukan bahwa suatu sengketa tidak mungkin diselesaikan lagi melalui arbitrase ;

Bahwa karena Termohon terbukti telah melakukan kesalahan dan kekeliruan dalam membuat Putusan Nomor 300/II/ARB-BANI/2009 dan permohonan ini juga didukung oleh fakta-fakta dan bukti-bukti, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memerintahkan Termohon agar memeriksa kembali sengketa antara Pemohon dan Turut Termohon dengan arbiter yang lain, dengan tanpa mengenakan atau mewajibkan pembayaran biaya perkara dan biaya-biaya lainnya dari para pihak ;

Bahwa oleh karena Turut Termohon juga merupakan pihak terkait dalam Kontrak Pekerjaan Penambangan Batubara No. 01/CK-BT/KON-TAMB/XII/2006 tertanggal 20 Februari 2007, maka Turut Termohon wajib untuk tunduk dan taat pada putusan ini ;

Bahwa oleh karena Putusan BANI telah terlanjur didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bawah No. 07/ARB/HKM/2009.PN.JAK.SEL pada tanggal 12 November 2009, maka sepatutnya Kepala Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mencoret dari daftar register atas Putusan BANI Nomor 300/II/ARB-BANI/2009 tanggal 22 Oktober 2009 ;

Bahwa oleh karena permohonan ini timbul akibat perbuatan dari Termohon, maka patutlah Termohon dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dari pengajuan permohonan ini ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan atau menyatakan batal demi hukum Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 300/II/ARB-BANI/2009 tanggal 22 Oktober 2009;
3. Memerintahkan Termohon untuk memeriksa kembali sengketa antara PT Cipta Kridatama melawan Bulk Trading, SA berkaitan dengan Kontrak Pekerjaan Penambangan Batubara No. 01/CK-BT/KON-TAMB/XII/2006 tertanggal 20 Februari 2007 dengan Arbiter yang lain, tanpa mengenakan atau mewajibkan pembayaran biaya perkara dan biaya-biaya lainnya dari para pihak ;
4. Memerintahkan Turut Termohon untuk tunduk dan taat pada putusan ini ;
5. Memerintahkan Kepala Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mencoret dari daftar register yang berada di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 300/II/ARB-BANI/2009 tanggal 22 Oktober 2009;
6. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara ini;

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. DASAR PENGAJUAN PERKARA TIDAK JELAS/KABUR, APAKAH PERMOHONAN ATAUKAH GUGATAN.

Dalam hukum acara perdata yang berlaku di Pengadilan bahwa jenis perkara terdiri atas: perkara permohonan (*Jurisdiiksi Voluntaria*) dan perkara gugatan (*Jurisdiiksi Contentiosa*), dimana dalam perkara permohonan hanya terdapat 1 (satu) pihak yaitu Pemohon sedangkan

dalam perkara gugatan terdapat minimal 2 (dua) pihak yaitu Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat ;

Pemohon mengajukan perkara ini dengan istilah permohonan, akan tetapi Pemohon menarik pihak BANI dan BULK TRADING SA masing-masing sebagai Termohon dan Turut Termohon sehingga menurut hemat Termohon (ic. BANI) perkara ini merupakan perkara gugatan apalagi di dalam petitum Pemohon memohon putusan, padahal jika Pemohon konsisten dengan pengajuan perkara ini dengan Terminologi Permohonan maka di dalam amar petitumnya memohon penetapan, bukan putusan ;

Apabila pengajuan perkara ini merupakan gugatan maka sudah merupakan ketentuan beracara di Pengadilan Negeri bahwa sebelum memeriksa substansi pokok perkara maka Majelis Hakim terlebih dahulu wajib melakukan Mediasi (PERMA No.2 Tahun 2003) ;

Di dalam Persidangan Pertama tanggal 21 Desember 2009 Majelis Hakim telah memerintahkan Termohon (ic. BANI) pada persidangan tanggal 28 Desember 2009 untuk menjawab permohonan Pemohon tanpa adanya kesempatan terhadap pihak-pihak yang berperkara untuk melakukan Mediasi ;

Timbul pertanyaan dalam diri Termohon (ic. BANI) sebenarnya perkara ini merupakan perkara apa?

2. BAHWA PENEMPATAN BANI SEBAGAI TERMOHON ADALAH KELIRU.

Dalam perkara gugatan terdapat Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat.

Penggugat adalah merupakan pihak yang dirasa haknya dilanggar oleh orang lain sedangkan Tergugat merupakan pihak yang merasa melanggar hak orang lain yang mempunyai kepentingan langsung dengan gugatan tersebut ;

Posisi Tergugat adalah merupakan pihak yang ikut ditarik karena melegalkan adanya suatu tindakan ;

Sebagai contoh yang dapat dijadikan dasar adalah dalam kasus tanah seseorang yang telah berpindah tangan ke pihak lain, dimana dalam kasus ini pihak yang merasa haknya dilanggar (Penggugat) akan menggugat pihak yang menguasai tanah tersebut yang merupakan pihak yang diuntungkan sehingga ia ditempatkan posisinya sebagai Tergugat sedangkan pihak lain yang ikut melegalkan perbuatan Tergugat yaitu

Notaris/PPAT dan Kantor Pertanahan ditempatkan posisinya sebagai Turut Tergugat ;

Apabila memperhatikan perkara yang diajukan Pemohon menurut hemat Termohon (ic. BANI) adalah keliru karena BANI bukan merupakan pihak yang diuntungkan dalam perkara ini melainkan hanya melaksanakan amanat Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 sebagai Lembaga Peradilan yang seharusnya posisinya hanya sebagai Turut Tergugat/Turut Termohon ;

3. BAHWA PERMOHONAN PEMOHON TERLALU PREMATUR MENGATAKAN TERMOHON (ic. BANI) TELAH MELANGGAR UNDANG-UNDANG ARBITRASE PASAL 57

Jika memperhatikan dalil Pemohon point "7" dari permohonan Pemohon bahwa antara Majelis Arbiter (ic. Termohon, BANI) dengan PT. CIPTA KRIDATAMA dan BULK TRADING SA telah bersepakat Pembacaan Putusan Perkara Nomor 300/II/ARB.BANI/2009 yang semula dijadwalkan tanggal 9 Oktober 2009 ditunda menjadi tanggal 22 Oktober 2009 jam 14:00 (Bukti Terlampir) dan berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUH perdata;

"Setiap perjanjian yang dibuat secara sah mengikat sebagai undang-undang bagi mereka yang mengadakannya" (Azas Facta Sunt Servanda) ; Maka dengan demikian penundaan Pembacaan Putusan yang semula dijadwalkan tanggal 9 Oktober 2009 menjadi tanggal 22 Oktober 2009 menjadi sah ;

Bahwa keliru jika Pemohon berpendapat penundaan pembacaan putusan tanggal 22 Oktober 2009 berdasarkan causa yang tidak halal, karena yang dimaksud dengan causa yang tidak halal adalah apa yang diperjanjikan/disepakati tersebut dikarenakan sebab yang tidak halal yang bertentangan dengan norma-norma agama, kepatutan dan kesusilaan, seperti : dalam perjudian, transaksi dalam prostitusi dan lain-lain. Penundaan pembacaan putusan bukan merupakan kategori causa yang tidak halal, karena apa yang disepakati/diperjanjikan tidak bertentangan dengan norma-norma agama, norma kepatutan dan norma kesusilaan, apalagi dalam penyelesaian pada Arbitrase yang menjadi sasarannya win-win solution ;

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Termohon dalam eksepsi tersebut maka Termohon mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menerima eksepsi Termohon dan menyatakan

menolak permohonan Pemohon atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) ;

Bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mengambil Penetapan No. 270/Pdt.P/2009/PN.Jkt.Sel. tanggal 4 Januari 2010 yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal demi hukum Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) No. 300/II/ARB-BANI/2009, tertanggal 22 Oktober 2009;
3. Memerintahkan Termohon untuk memeriksa kembali sengketa antara PT. Cipta Kridatama melawan Bulk Trading, SA, berkaitan dengan Kontrak Pekerjaan Penambangan Batubara No. 01/CK-BT/KON-TAMB/XII/2006, tertanggal 20 Februari 2007 dengan Arbiter yang lain, tanpa mengenakan atau mewajibkan pembayaran biaya perkara dan biaya-biaya lainnya dari para pihak ;
4. Memerintahkan Turut Termohon untuk tunduk dan taat pada Penetapan ini ;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mencoret dari register yang berada pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tentang pendaftaran atas Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia No. 300/II/ARB-BANI/2009, tertanggal 22 Oktober 2009;
6. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 379.000,- (tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan diucapkan dengan hadirnya Termohon pada tanggal 4 Januari 2010 kemudian terhadapnya oleh Termohon dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Januari 2010, diajukan permohonan banding secara lisan pada tanggal 8 Januari 2010 untuk diperiksa di Mahkamah Agung RI sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Kasasi No. 270/Pdt.P/2009/PN.JKT.Sel. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut disusul dengan memori banding yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 21 Januari 2010 ;

Bahwa setelah itu oleh Pemohon/Termohon Banding yang pada tanggal

28 Januari 2010 telah disampaikan salinan permohonan banding dan salinan memori banding dari Termohon/Pemohon Banding, diajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 10 Februari 2010 ;

Menimbang, bahwa permohonan banding a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan banding tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Banding dalam memori bandingnya tersebut pada pokoknya ialah :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa produk dari Hakim cacat hukum karena seharusnya adalah dalam bentuk Putusan bukan Penetapan. Bahwa perselisihan antara kedua pihak

seharusnya dalam bentuk *contentiosa* bukan dalam bentuk *voluntair* ;

Dalam bukunya M. Yahya Harahap, SH yang berjudul Hukum Acara Perdata

menyatakan sebagai berikut :

Permohonan atau gugatan *voluntair* adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani Pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Ciri khas permohonan atau gugatan *voluntair* :

- a. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*)
 - Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum, misalnya permintaan izin dari pengadilan untuk melakukan tindakan tertentu;
 - Dengan demikian pada prinsipnya, apa yang dipermasalahkan Pemohon, tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain ;
- b. Permasalahan yang dimohon penyesuaian kepada Pengadilan Negeri, pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*) ;

Berdasarkan ukuran ini, tidak dibenarkan mengajukan permohonan

tentang penyelesaian sengketa hak atau pemilikan maupun penyerahan serta pembayaran sesuatu oleh orang lain atau pihak ketiga ;

- c. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte* ;

Benar-benar murni dan mutlak satu pihak atau bersifat *ex-parte*. Permohonan untuk kepentingan sepihak (*on behalf of one party*) atau yang terlibat dalam permasalahan hukum (*involving only one party to a legal matter*) yang diajukan dalam kasus itu, hanya satu pihak ;

Landasan hukum kewenangan Pengadilan menyelesaikan permohonan atau *yurisdiksi voluntair*, merujuk kepada ketentuan Pasal 2 dan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970 (sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 1999). Meskipun UU No. 14 Tahun 1970 tersebut telah diganti dengan UU No.4 Tahun 2004, apa yang digariskan Pasal 2 dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970 itu, masih dianggap relevan sebagai landasan gugatan *voluntair*. Ketentuan tersebut menegaskan :

Pada prinsipnya penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman (*judicial power*) melalui badan-badan peradilan bidang perdata tugas pokoknya : menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara (dalam pengertian sengketa = diputus) yang diajukan kepadanya;

Berdasarkan ketentuan ini, pada prinsipnya, fungsi dan kewenangan Pengadilan di bidang perdata adalah memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara sengketa atau kasus yang bercorak persengketaan antara dua pihak atau lebih. Berarti yurisdiksi Pengadilan Negeri (pengadilan) di bidang perdata, adalah *yurisdiksi contentiosa* atau *contentiuse rechtstaat* yang bermakna proses peradilan sanggah-menyanggah antara pihak Penggugat dengan Tergugat. Jadi, ada yang bertindak sebagai Penggugat dan ada pihak lain yang ditarik sebagai Tergugat; Sistem dari *yurisdiksi contentiosa* inilah yang disebut peradilan biasa (*ordinary court*) atau *judicature*, yaitu : ada pihak Penggugat dan Tergugat serta diantara mereka ada kasus yang disengketakan ;

Bahwa jangan sampai memutus perkara *voluntair* yang mengandung sengketa secara partai yang harus diputus secara *contentious* ;

Bertitik tolak dari ketentuan ini, kepada Pengadilan Negeri diberi kewenangan *voluntair (yurisdiksi voluntair)* untuk menyelesaikan masalah perdata yang bersifat sepihak atau *ex-parte* dalam keadaan :

- Sangat terbatas atau sangat eksepsional dalam hal tertentu saja;

- Dengan syarat: hanya boleh terhadap masalah yang disebut dan yang ditentukan sendiri oleh undang-undang, yang menegaskan tentang masalah yang bersangkutan dapat atau boleh diselesaikan secara *voluntair* melalui bentuk permohonan ;

Telah dijelaskan, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970 (sebagaimana diubah dengan UU No. 35 Tahun 1999), dan sekarang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UU No.4 Tahun 2004 sebagai pengganti UU No. 14 Tahun 1970. Tugas dan kewenangan badan peradilan di bidang perdata adalah menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan sengketa di antara para pihak yang berperkara. Hal inilah yang menjadi tugas pokok peradilan. Wewenang Pengadilan menyelesaikan perkara diantara pihak: yang bersengketa, disebut *yurisdiksi contentiosa* dan gugatannya berbentuk gugatan *contentiosa* atau disebut juga *contentious*. Dengan demikian yurisdiksi dan gugatan *contentiosa* merupakan hal yang berbeda atau berlawanan dengan yurisdiksi gugatan *voluntair* yang bersifat sepihak (*ex parte*), yaitu permasalahan yang diajukan untuk diselesaikan Pengadilan tidak mengandung sengketa (*undisputed matters*), tetapi semata-mata untuk kepentingan Pemohon ;

Lain halnya dengan gugatan *contentiosa*, gugatannya mengandung sengketa antara dua pihak atau lebih. Permasalahan yang diajukan dan diminta untuk diselesaikan dalam gugatan merupakan sengketa atau perselisihan di antara para pihak (*between contending parties*). Di masa yang lalu bentuk ini disebut *contentiosa rechtspraak*. Artinya, penyelesaian sengketa di pengadilan melalui proses sanggah-menyanggah dalam bentuk replik (jawaban dari suatu jawaban), dan duplik (jawaban kedua kali). Atau disebut juga *op tegenspraak*, yaitu proses peradilan sanggah-menyanggah ; Itu sebabnya penyelesaian perkara yang mengandung sengketa disebut *yurisdiksi contentiosa* atau *contentious jurisdiction*, yaitu kewenangan peradilan yang memeriksa perkara yang berkenaan dengan masalah persengketaan (*jurisdiction of court that is concerned with contested matters*) antara pihak yang bersengketa (*between contending parties*).

Gugatan *contentiosa* inilah yang dimaksud dengan gugatan perdata dalam praktik. Sedang penggunaan gugatan *contentiosa*, lebih bercorak pengkajian teoretis untuk membedakannya dengan gugatan *voluntair*.

Bertitik tolak dari penjelasan di atas, yang dimaksud dengan gugatan perdata adalah gugatan *contentiosa* yang mengandung sengketa di antara pihak yang berperkara yang pemeriksaan penyelesaiannya diberikan dan

diajukan kepada pengadilan dengan posisi para pihak :

- Yang mengajukan penyelesaian sengketa disebut dan bertindak sebagai penggugat (*plaintiff = planctus, the party who institutes a legal action or claim*),
- Sedangkan yang ditarik sebagai pihak lawan dalam penyelesaian disebut dan berkedudukan sebagai Tergugat (*defendant, the party against whom a civil action is brought*)

Dengan demikian, ciri yang melekat pada gugatan perdata :

- Permasalahan hukum yang diajukan ke pengadilan yang mengandung sengketa (*disputes, differences*),
- Sengketa terjadi di antara para pihak, paling kurang di antara dua pihak,
- Berarti gugatan perdata bersifat partai (*party*), dengan komposisi pihak yang satu bertindak dan berkedudukan sebagai Penggugat dan pihak lain berkedudukan sebagai Tergugat ;

Dalam bukunya Prof. R. Subekti, SH., yang berjudul Hukum Acara Perdata, menjelaskan tentang Putusan dan Penetapan sebagai berikut :

Dalam dunia peradilan dibedakan antara Putusan (bahasa Belandanya *Vonnis*) dan Penetapan Hakim (bahasa Belandanya *beschikking*) ;

Suatu putusan diambil untuk memutusi suatu perselisihan atau sengketa (perkara), sedangkan suatu Penetapan diambil berhubung dengan suatu permohonan, yaitu dalam rangka yang dinamakan "*yurisdiksi voluntair*" (misalnya pengangkatan wali) atau dalam hal pengadilan (Hakim) melakukan suatu tindakan yang tidak berdasarkan suatu pemeriksaan terhadap dua pihak yang saling berhadapan dimana yang satu dapat membantah apa yang diajukan oleh yang lain. Penetapan hari sidang, suatu perintah melakukan penyitaan, panggilan saksi, dan lain-lain, dituangkan dalam suatu penetapan Hakim ;

Bahwa pertimbangan hukum *judex facti* tersebut keliru dan menyesatkan, karena sesuai dengan uraian di atas permohonan *voluntair* itu bersifat kepentingan sepihak, apabila di dalamnya terdapat kepentingan orang lain maka perkara tersebut tidak dapat diartikan sebagai perkara *voluntair* melainkan harus diselesaikan dengan cara *contentiosa*, yang berarti teknis persidangannya sama dengan cara-cara memeriksa gugatan dan berdasarkan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku. Dan produk dari Hakim adalah dalam bentuk Putusan bukan Penetapan ;

2. Bahwa dalam berperkara ada azas *audi alteram partem* yaitu pemeriksaan

persidangan harus mendengar kedua belah pihak secara seimbang. Pengadilan atau Majelis yang memimpin pemeriksaan persidangan, wajib memberi kesempatan yang sama (to give the same opportunity to each party) untuk mengajukan pembelaan kepentingan masing-masing, tetapi ternyata pihak Turut Termohon tidak pernah hadir dan tidak mengetahui kalau ada tuntutan terhadap pihak Turut Termohon ;

3. Bahwa syarat para pihak mengajukan Pembatalan Putusan Arbitrase haruslah berdasarkan pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan APS yang menyatakan sebagai berikut :

"Terhadap Putusan Arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- b. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau
- c. Putusan diambil dari tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Bahwa permohonan pembatalan hanya dapat diajukan terhadap Putusan Arbitrase yang sudah didaftarkan di pengadilan. Alasan-alasan permohonan pembatalan yang disebutkan di atas harus dibuktikan dengan putusan pengadilan. Apabila pengadilan menyatakan bahwa alasan-alasan tersebut terbukti, maka putusan pengadilan ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi Hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan.

Bahwa selama persidangan berlangsung unsur-unsur pembatalan tersebut di atas tidak terpenuhi dan unsur-unsur tersebut harus dibuktikan dengan putusan pengadilan. Karena alasan-alasan yang dipergunakan oleh Termohon Banding tidak ada hubungannya dengan Pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan APS, sehingga tidak memenuhi persyaratan Pembatalan Putusan Arbitrase ;

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pemohon Banding memohon kepada "Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara ini menyatakan menolak Permohonan Pemohon atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk Verklaard) ;

4. Bahwa Pemohon Banding sangat berkeberatan dengan pertimbangan hukum *judex facti*, bahwa Pasal 54 dan Pasal 57 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan APS tidak mengandung sanksi apapun apabila

tidak dipenuhi, tidak merupakan syarat pembatalan putusan arbitrase atau tidak menjadi sanksi pembatalan putusan arbitrase (Pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan APS, sehingga tidak memenuhi persyaratan Pembatalan Putusan Arbitrase). Bahwa mengenai tidak tercantumnya identitas para Arbiter, hal ini disebabkan para pihak sudah mengetahui tentang Arbiter pada saat para pihak melakukan penunjukan Arbiter secara tertulis ;

5. Bahwa putusan Arbitrase mengacu kepada hukum acara perdata, sejak BANI berdiri tahun 1977 ;
6. Bahwa Termohon Banding menyetujui, secara sadar dan mengetahui tentang penundaan pembacaan putusan yang mana telah dibuat dan ditanda-tangani Surat Persetujuan tertanggal 9 Oktober 2009 antara Termohon Banding dengan Turut Pemohon Banding tidak di atas segel. Dalam hal mana juga tertera dalam Berita Acara Persidangan di BANI dan disimpan di arsip di Kantor BANI. Adapun isi dari Berita Acara tersebut adalah:

Berdasarkan Berita Acara Sidang Ke-II Perkara No. 300/II/ARB-BANI/2009 sengketa antara PT. CIPTA KRIDATAMA (Termohon Banding) melawan BULK TRADING SA (Turut Pemohon Banding) tanggal 9 Oktober 2009 :

- Sidang dibuka oleh Anggota Majelis Arbitrase pada Pk 10.30 WIB dan dihadiri oleh :

Majelis Arbitrase : Ibu. Fatimah Achyar, SH., FCBArb.

Bapak Benjamin Mangkoedilaga, SH., FCBArb.

Bapak Fred B. G. Tumbuan, SH., LPh., FCBArb.

Sekretaris Majelis : Kartadi S, SH.

Kuasa Hukum Pemohon : - Harry Simanjuntak, SH.

- Andrieka M, SH.

Kuasa Hukum Termohon : - Subani, SH.

- Kharisma Rani , SH.

- S. Hardina, SH.

- Majelis menegaskan kepada para pihak sehubungan dengan masih adanya perhitungan yang harus diselesaikan, maka pembacaan putusan yang sedianya akan dibacakan hari ini ditunda menjadi tanggal 22 Oktober 2009 ;
- Para pihak setuju perhitungan dilakukan oleh Akuntan Publik.
- Perpanjangan untuk pembacaan putusan para pihak setuju menanda-

tangani di hadapan Majelis dan pembacaan putusan akan dilaksanakan pada tanggal 22 Oktober 2009 ;

- Sidang ditutup pukul 11.10 WIB dan dilanjutkan tanggal 22 Oktober 2009 dengan acara pembacaan putusan ;
- 7. Bahwa Termohon Kasasi telah membayar biaya perhitungan atas denda sebesar Rp.2.500.000,- (terlampir) hal ini menunjukkan bahwa Termohon Kasasi setuju dan tidak keberatan, apabila memang keberatan dari awal Termohon Kasasi tidak perlu membayar biaya perhitungan atas denda. Bahwa Termohon Kasasi secara sadar mengetahui dan setuju untuk membayar biaya penghitungan atas denda ;
- 8. Bahwa penundaan dilakukan untuk menentukan angka yang benar sesuai dengan perhitungan Akuntan Publik, yang mana Termohon Kasasi dan Turut Termohon Banding setuju, sadar, dan mengetahui dan tercatat pula dalam Berita Acara Sidang Arbitrase. Dan Termohon Kasasi dan Turut Termohon Banding telah membayar biaya penghitungan atas denda masing-masing sebesar Rp.2.500.000,- (terlampir). Apabila telah melakukan pembayaran tersebut maka berarti Termohon Kasasi menyetujui tentang penundaan pembacaan putusan tersebut ;
- 9. Bahwa berkaitan dengan biaya yang salah ketik, Termohon Kasasi diberi waktu untuk mengajukan koreksi sesuai dengan ketentuan Pasal 58 UU No. 30 Tahun 1999, tetapi ternyata Termohon Banding tidak menggunakan haknya ;
- 10. Bahwa mengenai pemeriksaan perkara, kami berpendapat hal ini merupakan materi pokok perkara yang tidak tunduk kepada Hakim Pengadilan Negeri. Hakim Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memeriksa pokok perkara ;
- 11. Akhirnya kami mempertanyakan apakah hasil karya dan pemikiran dari mereka yang sudah makan asam garam dalam praktek pengadilan seperti Ibu Fatimah Achyar, SH., FCBArb, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tahun 70 an dan Bapak Benjamin Mangkoedilaga, SH., FCBArb, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara tahun 70 an telah bergeser oleh pemikiran seorang Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan maka kami serahkan penilaiannya kepada Majelis Hakim Agung. Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ke 1 s/d ke 11 :

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan oleh karena Pengadilan

Negeri salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

- bahwa perkara ini adalah merupakan permohonan pembatalan putusan arbitrase, tetapi permohonan pembatalan putusan arbitrase mendasarkan permohonannya pada Pasal 54 dan Pasal 57 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 ;
- bahwa Pasal 54 dan 57 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999, tidak memuat sanksi batalnya putusan ;
- bahwa satu-satunya pasal yang mengatur tentang pembatalan putusan arbitrase ada pada Pasal 70 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999, yaitu dengan alasan yang disebutkan :
 - Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
 - Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau
 - Putusan diambil dari tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.
 - bahwa ternyata Hakim judex facti tidak mengacu kepada ketentuan pasal tersebut, tetapi mengacu pada Pasal 54 dan 57 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 ;
 - bahwa dengan demikian seharusnya Hakim judex facti dalam memeriksa dan memutus perkara ini didasarkan pada Pasal 70 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 ;
 - bahwa ternyata alasan-alasan pembatalan putusan arbitrase dari judex facti tidak didasarkan pada alasan-alasan Pasal 70 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 ;
 - bahwa dari segi hukum formal, judex facti juga telah salah mengadili perkara ini :
 - a. memutus dengan judul “Penetapan” ;
 - b. memutus dengan Hakim tunggal ;
 - bahwa di dalam Pasal 72 ayat (3) dan (4) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 disebutkan “putusan pembatalan Pemohon Pembatalan” bukan penetapan ;
 - bahwa hal ini berarti bahwa Pemohon Pembatalan putusan arbitrase adalah perkara contentiosa bukan perkara voluntair, yang harus diperiksa sebagai perkara biasa yaitu

dengan Majelis Hakim ;

- bahwa dengan demikian Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 270/Pdt.P/2009/PN.Jkt.Sel. tanggal 4 Januari 2010 salah dan harus dibatalkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat terdapat cukup alasan untuk menerima permohonan banding dari Pemohon Banding : BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI) tersebut dan membatalkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 270/Pdt.P/2009/PN.Jkt.Sel. tanggal 4 Januari 2010, sehingga Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar seperti yang akan disebutkan di bawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding diterima, maka Termohon Banding dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menerima permohonan banding dari Pemohon Banding : BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI) tersebut ;

Membatalkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 270/Pdt.P/2009/PN.Jkt.Sel. tanggal 4 Januari 2010 ;

MENGADILI SENDIRI

- Menolak permohonan pembatalan putusan arbitrase dari Pemohon ;

Menghukum Termohon Banding/Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2010 oleh DR. HARIFIN A. TUMPA, SH., MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, PROF. REHNGENA PURBA, SH., MS., dan PROF. DR. MIEKE KOMAR, SH., MCL., Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan DANDY

WILARSO, SH., MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota :
Ttd./ PROF. REHNGENA PURBA, SH., MS.,
Ttd./ PROF. DR. MIEKE KOMAR, SH., MCL.,

K e t u a,
Ttd./
DR. HARIFIN A. TUMPA, SH., MH.,

Biaya-biaya :
1. M e t e r a i Rp. 6.000,-
2. R e d a k s i Rp. 1.000,-
3. Administrasi banding Rp.493.000,-
J u m l a h Rp.500.000,-

Panitera Pengganti,
Ttd./
DANDY WILARSO, SH., MH.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
PANITERA

H. SUHADI, SH.MH.
NIP. 040 033 261